



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3303/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW Hongkong, tempat tinggal di sebagai "Penggugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2010 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 09 Agustus 2010 memberi kuasa kepada MISIMIN bin GIMUN pekerjaan Tani beralamat di RT.10 RW.03 Desa Wonorejo Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Penggugat.";

Lawan

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 19 Juli 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 3303/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 371/26/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah kadang di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di RT.10 RW.03 Desa Wonorejo Kecamatan Bantur Kabupaten Malang selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tawang Sari RT.04 RW.01 Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang selama 3 bulan, hingga Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah selama 2 tahun, kemudian Penggugat

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kerja ke Hongkong sebagai TKW selama 4 tahun (selama itu Penggugat pernah pulang 2 kali karena cuti dan terakhir pulang tanggal 13 Juli 2010). Selama pernikahan tersebut

Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- ANAK 1, umur 5 tahun;
- 3. Kurang lebih sejak setelah Penggugat pulang cuti pertama yakni tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yakni karena Penggugat bekerja ke Hongkong, Tergugat malas bekerja sehingga ia tidak bisa menabung uang untuk keperluan dikemudian hari, sehingga Penggugat yang menanggung beban keluarga;
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat yakni setiap Penggugat telpon pada Tergugat dari Hongkong, Tergugat tidak pernah serius menanggapi sedangkan harapan Penggugat agar Tergugat tidak malas bekerja dan bertanggung jawab pada keluarga, sehingga terjadi perselisihan dan rasa sayang Penggugat pada Tergugat berkurang;
- 4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat pernah membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati
- 5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada tanggal 14 Juli tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 minggu hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin
- 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. ABD. ROUF, M.H. Hakim Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Nomor : 371/26/VII/2004 Tanggal 19 Juli 2004; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat lalu Penggugat ke Luar Negeri yaitu ke Hongkong dan pernah pulang 1 kali. Kemudian mendengar dari cerita orang jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 4 tahun hingga sekarang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Saksi II., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat. Setelah itu pada waktu menjenguk Penggugat dari Luar Negeri antara

Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 4 tahun;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut :

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1431 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan RIZKIYAH

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HASANAH, S.Ag, M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim
Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh
Kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. MUHD. JAZULI

HAKIM ANGGOTA,

RIZKIYAH HASANAH, S.Ag, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	200.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	244.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)